BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman kini semakin meningkat, mengkibatkan perekonomian juga mengalami peningkatan, terutama meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lainnya. Di indonesia, peranan pengunaan transportasi semakin dirasakan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia berpindah – pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tempuh yang bervariasi. Dengan jarak tempuh yang jauh seseorang membutuhkan suatu modal transportasi. Transportasi Adalah suatu perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau yang mudah di beli masyarakat.[1]

Sepeda motor merupakan salah satu transportasi yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi juga memiliki peran strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan memper-erat hubungan antar bangsa dalam mencapai tujuan nasional bersadasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Peranan

[1] Herry Gunawan, **Pengantar Transportasi dan Logistik** (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 1–5.

tersebut menjadi landasan pertimbangan suatu peranan vital yang dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). [2]Tingginya penyebab kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena pelangaran pengunaan sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pelanggaran lalu lintas Adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab Sebagian besar dari kecelakaan yang terjadi di jalan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh dengan peraturan lalu lintas.

Di Kota Gianyar pelanggaran pengunaan sepeda motor pada anak sekolah yang dibawah umur banyak terjadi, Tingkat kesadaran mereka dalam menggendarai sepeda motor masih sangat rendah terlihat dari data kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang melalukan pelanggaran. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak sekolah, yaitu tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa kelengkapan surat-surat seperti Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), tidak memakai helm saat berkendara, kecepatan tidak terkontrol, dan menerobos lampu merah. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan hukum masyarakat dalam hal keselamatan dalam mengenadarai sepeda motor anak masih kurang, padahal serangkaian aturan dibuat untuk keselamatan masyarakat itu sendiri.

[2] Ida Bagus Ananta Kusuma, dkk. **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Volume 6, Issue 1, 2024

Seperti halnya di kota Gianyar Penggunaan sepeda motor pada anak dibawah umur semakin terus meningkat. Tercatat selama tahun 2024 1.159 kecelakaan yang terjadi diseluruh kabupaten Gianyar termasuk juga Kecamatan Blahbatuh, dengan korban terbanyak dari usia remaja hingga dewasa, lakalantas tersebut mengakibatkan 1.553 korban luka ringan dan 77 orang meninggal dunia. Kapolres Gianyar menyebutkan korban paling banyak adalah anak usia sekolah atau masih dibawah umur.[3]

Khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Blahbatuh sering kali aparat hukum menemukan banyak kasus pelanggaran yang dimana pelaku pelanggaran tersebut adalah anak-anak dibawah umur 17 tahun hal tersebut sering terjadi sehingga membuat aparat penegak hukum sering gencar dengan kelakuan anak-anak dilingkungan tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Blahbatuh bukanlah permasalahan yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi persoalan yang berulang dan memerlukan perhatian serius. Tingginya intensitas pelanggaran ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum serta pemahaman anak-anak terhadap aturan berlalu lintas, khususnya terkait persyaratan usia dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat utama dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

[3] Putu Kris, detikBali. **77 Orang Tewas Akibat Lakalantas di Gianyar Selama 2024, Terbanyak Anak SMA**, https://www.detik.com/bali/berita/d-7711255/77-orang-tewas-akibat-lakalantas-di-gianyar-selama-2024-terbanyak-anak-sma , diakses tanggal 13 Oktober 2024, pukul 14:00 WITA

Selain faktor kesadaran hukum, permasalahan ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial. Kurangnya pengawasan dari orang tua, dorongan kebutuhan mobilitas, serta anggapan bahwa mengendarai sepeda motor merupakan hal yang lumrah bagi anak-anak yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran.

Menyikapi hal tersebut Salantas Polsek Blahbatuh tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan untuk meminimumkan pelanggaran penggunaan sepeda motor yang dilakukan pada anak dibawah umur, beberapa hal yang dilakukan diantaranya upaya preventif, dan upaya resepsif. Diantara dua upaya tersebut, tindak lanjut dari upaya resepsif adalah melakukan pemanggilan terhadap orangtua anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dilihat dari kesenjangan hukum yang terjadi atau dalam Bahasa hukum kita kenal dengan das sollen dan das sein, Secara normatif (*das sollen*), pengaturan hukum lalu lintas di Indonesia telah menetapkan secara tegas bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan usia, administrasi, dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan[4]. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, menciptakan ketertiban lalu lintas, serta memberikan perlindungan hukum khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Menurut perspektif hukum, anak di bawah umur dipandang belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan tanggung jawab hukum yang memadai untuk

[4] Achmad Ali**, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, 2021. Hlm 88

mengendarai kendaraan bermotor, sehingga larangan mengemudi bagi anak bukanlah bentuk pembatasan hak, melainkan upaya preventif negara dalam melindungi keselamatan jiwa dan kepentingan umum. Oleh karena itu, secara ideal penegakan hukum lalu lintas seharusnya berjalan konsisten dan efektif agar norma hukum yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, realitas di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial, di mana pengendara sepeda motor di bawah umur masih banyak ditemukan di wilayah hukum Polsek Blahbatuh. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara apa yang seharusnya berlaku menurut hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan, sehingga menuntut peran aktif dan strategis kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui upaya preventif dan represif yang berorientasi pada keselamatan lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh sebagai penelitian yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur (Study Kasus Polsek Blahbatuh".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Polsek Blahbatuh dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur?
2. Apa kendala yang dihadapi Polsek Blahbatuh dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, penulis membuat ruang lingkup masalah agar dalam pembahasan masalah lebih terarah. Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran Polsek Blahbatuh dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur
2. Kendala yang dihadapi Polsek Blahbatuh dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya Pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam menganalisis dan mengidentifikasi pengaturan hukum Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur (Study Kasus Polsek Blahbatuh). Tujuan khusus antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Polsek Blahbatuh dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polsek Blahbatuh dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga dalam penelitian hukum ini menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris *(empirical law research)* yang disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penggunaan hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata *(actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan hidup bermasyarakat.[5]

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua (2) metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada di kantor Kepolisian Sektor Blahbatuh.

[5] Muhaimin. METODE PENELITIAN HUKUM, 2020 UPT.Mataram University Press, Hlm.29

2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menggunakan fakta-fakta yang ada dilapangan.

1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini dapat diperoleh dengan mengkaji atau menganalisis langsung di kehidupan bermasyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder[6]. Dalam penelitian ini, sumber data yang dapat dikumpulkan penulis terdiri dari:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data mentah atau informasi asli yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya (responden atau objek penelitian) oleh peneliti sendiri untuk tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian ini penulis melalukan wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yaitu pelanggaran lalu lintas pengendara dibawah umur diwilayah hukum Polsek Blahbatuh.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, buku-buku dan hasil penelitian lainnya. Data sekunder di bidang hukum adalah bahan hukum non-primer yang berfungsi untuk menjelaskan, mengkritik, dan memberikan analisis terhadap bahan hukum primer.

[6] Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, 2024, Publika Global Media, Jakarta Hlm.37

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber informasi yang merangkum, mengindeks, atau mengorganisasikan informasi dari sumber primer dan sekunder untuk memberikan gambaran umum suatu topik seperti ensiklopedia, kamus, basis data, bibliografi, dan buku teks.

1.5.4 Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini antara lain:

1. Metode penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang terfokus pada penggunaan sumber-sumber tertulis dan elektronik sebagai bahan penelitian, seperti buku, jurnal, dan dokumen lain, untuk mencari dan mengalisis informasi yang relevan tanpa perlu terjun ke lapangan.[7]
2. Metode penelitian lapangan, yang dilakukan secara wawancara, observasi, responden, informasi, dan dokumentasi langsung yang dilakukan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas kepolisian dan masyarakat.

1.5.1Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data pada penelitian ini menggunakan kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian untuk memahami makna, konsep, dan fenomena sosial melalui data seperti teks, wawancara, dan observasi, bukan angka statistik. Teknik ini melibatkan beberapa langkah, termasuk reduksi data (menyaring dan meringkas informasi), penyajian data (menyusun data secara sistematis), dan

[7] Abdurrahman, Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam. Institut Agama Islam Al-Qolam Malang. Volume 3 Nomor 2, Juni 2024

penarikan kesimpulan (merumuskan interpretasi berdasarkan pola yang ditemukan). Beberapa teknik spesifik dalam analisis kualitatif meliputi analisis konten, analisis wacana, dan analisis naratif.

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan wawancara, kuesioner, data dari media massa yang bertujuan untuk mengetahui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan sepeda motor yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah Hukum Polsek Blahbatuh. semua data yang dikumpulkan menjadi data kunci terhadap apa yang diteliti dan oleh karena itu, penyajian data dan informasi di deskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil peneltian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertana yang meliputi halaman sa,pul, halaman judul, halaman prasyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1. BAB I: Menjelaskan tentang permasalahan, maksud dasar dari pemikiran, rumusan pembahasan, pendekatan penelitian yang diterapkan, serta susunan bab dalam peyusunan karya ilmiah.

1.6.2. BAB II: Menjelaskan secara rinci landasan teoritis dan kajian pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

1.6.3. BAB III: Menguraikan tentang rumusan masalah ke satu yaitu, Bagaimana peran Polsek Blahbatuh dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur?

1.6.4. BAB IV: Menguraikan tentang rumusan masalah kedua yaitu, Apa kendala yang dihadapi Polsek Blahbatuh dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur?

1.6.5 BAB V: Penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran yeng relevan terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory)

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. [8]Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah untuk mewujudkan nilai-nilai hukum, ide-ide keadilan, dan kepastian hukum ke dalam kenyataan. sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[9]

Menurut Jimly Asshiddiqie memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

[8] Fuady, M. (2011). **Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat**. Kencana, Jakarta, hlm 61

[9] S.Soekanto, 2021, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta. Hlm 30

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[10]

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi penggorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya,aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum .[11]

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum (orangnya). Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim dan terakhir petugas pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau

[10] Arliman, **Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia,** Vol 11 No 1 2019

[11] Sanyoto, **PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol 8, No 3 (2008)

perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.[12]

Dalam masyarakat yang terstruktur, hukum diperlukan untuk menjaga keteraturan, sehingga penegakan hukum menjadi imperatif. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang memiliki peran sentral, dan faktor-faktor ini membentuk sistem yang saling berhubungan. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima elemen kunci yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:[13]

1. Hukum

   Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan defenisi tentang hukum. Hal ini terjadi karena setiap ahli memiliki defenisi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat

2. Penegak Hukum

   Penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka

[12] Wicipto Setiadi, **Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development**, Fakultas Hukum Universitas Pembangunanan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta

[13] *Op.Cit, hlm 50*

dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. [14]Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum akan menjadi pembahasan tersendiri dalam sub bab selanjutnya.

3. Sarana dan Fasilitas

   Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya

4. Masyarakat

   Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

5. Kebudayaan

   Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang berdasarkan berlakunya hukum yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga apa yang dianggap buruk sehingga itu yang di hindari.

[14] Fadhlin Ade Candra & Fadhillatu Jahra Sinaga, **Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia** (Medan: Edu Society, 2021), hlm. 41–50.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi 5 (lima) faktor yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Dalam konteks penelitian ini, teori ini relevan digunakan karena merujuk pada kerangka pemikiran yang menjelaskan proses, mekanisme, dan efektivitas penegakan hukum untuk menjalankan peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di bawah umur di wilayah hukum Polsek Blahbatuh.

2.2 Teori Peran (Role Theory)

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai suatu konsep atau orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai dengan harapan orang-orang atau lingkungannya. Ralph linton juga menekankan bahwa peran adalah pola perilaku yang dipelajari dan diharapkan oleh masyarakat, yang memungkinkan individu berinteraksi dalam struktur sosial. Peran juga dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan yang diberikan secara struktural berupa norma-norma, harapan, dan tanggung jawab.[15] Menurut Soerjon Soekanto peran terdiri atas tiga komponen, yakni sebagai berikut:

a. Konsepsi Peran, adalah suatu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
b. Harapan Peran, adalah suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya dalam bertindak.

[15] Riyadi, 2002, **Sosiologi**, Jakarta, Bina Ilmu. Hlm 42

c. Pelaksanaan Peran, adalah suatu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi atau jabatan tertentu.[16]

Dalam kehidupan sosial, peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, seseorang individu juga harus patuh pada pada aturan yang berupa norma sosial, tunturan sosial, dan kaidah-kaidah lainnya. Teori peran (role theory) menyatakan bahwa peran seseorang tidak hanya ditentukan oleh perilaku, juga ditentukan oleh kepercayaan (Belief) dan sikap (attitude). Dengan kata lain individu membawa sikap mereka yang selaras dengan harapan yang didefinisikan oleh peran mereka.[17]

Kepolisian memiliki peran yang penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, hal ini dikarenakan polisi lalu lintas mempunyai status atau posisi dalam suatu kelompok yang berhubungan dengan kelompok lain. Dalam arti kata polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum dijalan raya memunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan,kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas. [18]

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
b. Menegakkan hukum,

[16] Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Cetakan ke-49, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 212

[17] Ralph H. Turner, "**Role Theory: Problems and Prospects**," dalam *Handbook of Sociological Theory*, ed. Jonathan H. Turner (New York: Springer, 2001), hlm. 235

[18] Rinto Raharjo, **Tertib Berlalu Lintas** (Yogyakarta: Shafa Media, 2014), hlm. 7

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Teori Peran dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kepolisian menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur. Dengan menggunakan teori peran ini, peniliti dapat melihat apakah pelaksanaan tugas kepolisian sudah sesuai dengan peran ideal yang diharapkan berdasarkan undang-undang dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

2.3 Kepolisian

Polisi memiliki arti yang sangat luas. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).[19]

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan Lembaga polisi. Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan

[19] **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, *"polisi"*, Edisi V, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, **https://kbbi.kemdikbud.go.id**, diakses Rabu, 12 November 2025

fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelan masyarakat.[20]

2.4 Lalu lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang-orang diruang lalu lintas, sementara angkutan jalan adalah prasarana yang diperuntukan gerak kendaraan dan orang serta barang dalam bentuk jalan dengan fasilitas pendukung[21]. Secara lebih luas, lalu lintas merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utamanya, yang melibatkan interaksi antara tiga komponen utama: manusia, kendaraan, dan jalan.

Ketertiban lalu lintas adalah suatu perwujudan disiplin nasional cerminan budaya bangsa. Karena hal itu, setiap insan wajib turut mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk menghindari terjadinya pelanggran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat ikut melaksanakan serta mematuhi peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan fasilitas jalan, kendaraan, pengemudi, serta semua penguna dan pengelola jalan.

2.5 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang,

[20] **Modul Hukum Kepolisian**, Universitas Bhayangkara Ubhara Jaya, hlm. 14.
[21] Ibid

atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b,undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-undanganyang lainnya.

Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Dari berbagai kebiasaan-kebiasan buruk tersebut sudah mempengaruhi masyarakat, bahwasanya seseorang baru menyadari telah melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas setelah seorang pelanggar tersebut tertangkap oleh petugas lalu lintas, contohnya yaitu, sebagai beriku

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (Moving Violation) misalnya pelanggaran kecepatan
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (Standing Violation) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (Other Violation) misalnya tidak memiliki SIM.[22]

1.6 Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur

Pengendara sepeda motor di bawah umur adalah individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor roda dua namun belum memenuhi

[22]Feri et al., **Efektivitas Elecrtronic Traffic Law Terhadalp Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi,** Jurnal Hukum 2025

persyatatan usia dan administrasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum lalu lintas, batas usia berkaitan erat dengan kematangan fisik, psikologis, dan tanggung jawab hukum seseorang dalam berlalu lintas. Anak di bawah umur dipandang belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami risiko, mengambil keputusan cepat, serta mematuhi norma hukum secara konsisten di jalan raya.

Dalam teori hukum administrasi, setiap pengendara wajib memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif meliputi usia dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), sedangkan syarat objektif berkaitan dengan kelayakan kendaraan. Pengendara sepeda motor di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif karena secara hukum SIM C hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah berusia minimal 17 tahun[23]. Oleh karena itu, aktivitas berkendara oleh anak di bawah umur dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum administratif**,** meskipun dilakukan tanpa niat jahat.

Selain itu, dalam teori keselamatan lalu lintas, anak di bawah umur digolongkan sebagai kelompok rentan (vulnerable road users). Ketidakmatangan emosi, kemampuan motorik yang belum sempurna, serta kecenderungan mengambil risiko tinggi meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, larangan mengemudi bagi anak bukan semata-mata pembatasan hak,

[23] Dr. Sahya Anggara, **Hukum Administrasi Negara** Jakarta: PT. Pustaka Setia 2018, hlm. 50

melainkan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan jiwa anak dan pengguna jalan lainnya.[24]

Masa remaja, atau sering disebut masa pubertas, adalah fase perkembangan yang rawan tantangan. Remaja yang tidak mampu mengelola perilakunya rentan terhadap penyimpangan sosial. Salah satu bentuk penyimpangan ini adalah fenomena pengendara motor di bawah umur, yang ironisnya sudah dianggap lumrah atau tidak tabu lagi di masyarakat. Namun, hal ini juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan zaman yang mendorong tindakan serba praktis dan nyaman.

Faktor yang mempengaruhi tindakan atau perkembangan remaja adalah: [25]

a. Keluarga

   Sebagai unit sosial terkecil, keluarga memegang peran sentral sebagai lingkungan awal bagi sosialisasi dan pendidikan informal seorang individu. Kualitas lingkungan keluarga sangat memengaruhi perkembangan psikologis remaja; anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang mengalami disfungsi cenderung memiliki kerentanan tumbuh kembang yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga yang stabil atau harmonis. Dengan demikian, peran keluarga sebagai landasan pembentukan karakter dan perilaku sangatlah vital. Membangun jalur komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi strategi efektif untuk memandu remaja agar tidak melakukan penyimpangan sosial.

[24] UNICEF, ***Technical Guidance for Child and Adolescent Road Safety***, UNICEF, November 2022, hlm 3

[25] Ibid, hlm 15

b. Teman

Biasanya para remaja lebih suka hidup berkelompok dengan teman sebaya dan sering mudah terpengaruh oleh pergaulan mereka. Pada masa remaja ini mereka cenderung ingin bebas dan ingin mencoba-coba, tetapi kurang disertai pengetahuan dan pertimbangan yang mendalam. Apabila remaja bergaul dengan remaja yang mempunyai kepribadian baik, maka kemungkinan besar akan berkepribadian baik pula, tetapi sebaliknya jika remaja bermain dengan teman-teman yang bermasalah, maka kemungkinan besar akan terpengaruh dengan pola pikiran dan juga tingkah laku yang mereka lakukan.

c. Lingkungan

Kemampuan remaja untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan anggota masyarakat, serta menaati norma, sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungannya. Lingkungan yang kondusif akan menghasilkan remaja yang mudah menyesuaikan diri. Namun, apabila remaja dibesarkan dalam lingkungan yang negatif atau tidak ideal, pola perilaku dan cara berpikir mereka akan tercemar, yang terlihat dari tindakan sehari-hari. Pelanggaran terhadap batasan orang tua, kebiasaan merokok, membolos sekolah, dan mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin adalah beberapa bentuk kenakalan atau penyimpangan yang terjadi.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antaralain:[26]

[26]Wardah Nuroniyah, 2022, **Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Hamjah Diha Foundation,** hlm 8-9

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati Batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.